

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai Negara maritim, bidang pelayaran di Indonesia memiliki peranan penting bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Dengan letak geografis Indonesia yang sangat strategis yaitu pada posisi silang perdagangan internasional, Indonesia memiliki banyak pulau yang terhubung dengan lautan. Disamping itu, segala sesuatu kebutuhan masyarakat Indonesia semakin besar. Sehingga saling berhubungan demi kelancaran perekonomian dan kebutuhan masyarakat dibutuhkan sarana transportasi, salah satunya adalah kapal laut. Transportasi pengangkutan barang menggunakan kapal laut sampai sekarang ini masih sangat banyak digunakan, dilihat dari fungsinya yang dapat mengangkut barang dengan daya angkut yang Sangat besar dibanding dengan sarana transportasi yang lainnya.

Menyadari pentingnya transportasi dan jasa pelayaran dalam mendukung kelancaran perdagangan dalam negeri maupun luar negeri, maka sarana transportasi laut menjadi salah satu yang terpenting dan yang paling tepat. Akan tetapi, dengan semakin banyaknya jasa – jasa pengirim barang menggunakan sarana transportasi laut semakin banyak pula peraturan – peraturan yang setiap tahun selalu dikeluarkan oleh pemerintah melalui undang – undang, peraturan pemerintah maupun peraturan menteri. Hal ini dilakukan sebagai penunjang keamanan dan keselamatan sarana transportasi laut yang digunakan untuk jasa pengangkutan barang dan penumpang. Maka diperlukan kerja sama dan koordinasi yang baik antara pihak Otoritas Pelabuhan dalam hal ini Syahbandar dengan penggunaan jasa dalam hal ini perusahaan pelayaran. Hubungan yang baik antara instansi dan pihak – pihak yang terkait akan menentukan efektif dan efisiensi operasional kapal untuk menciptakan keamanan dan keselamatan pelayaran.

Pada dasarnya penegakan hukum di laut (*low enforcement at sea*) merupakan implementasi dari kerjasama antara syahbandar dengan pihak – pihak yang berkepentingan dalam oprasional kapal. Penegakan hukum dilaut sangat penting, karena merupakan upaya penegakan undang – undang dan peraturan yang menjadi instrumen pengaturan kedaulatan wilayah perairan Negara. Dalam upaya penegakan hukum di laut yang dilaksanakan melalui patroli keamanan dan keselamatan, baik secara personil oleh berbagai instansi penting maupun secara terkoordinasi yang diselenggarakan oleh badan koordinasi keamanan laut, seperti kapal yang telah memiliki surat persetujuan berlayar (SPB). namun ketika diperiksa ditengah laut ternyata tidak laiklaut. Namun ketika diperiksa ditengah laut ternyata tidak laik laut.

Kapal tidak dianggap laik laut karena terbukti tidak memenuhi persyaratan ketentuan yang ditetapkan peraturan tentang keselamatan kapal (sertifikat kapal ada yang mati, alat keselamatan kurang memadai , tanda pendaftaran kapal tidak dipasang, muatan berlebihan (*over drought*) muatan tidakl sesuai dengan dokumen muatan, sijil awak kapal tidak sesuai, buku pelaut mati, adanya penumpang gelap, dan lain sebagainya).

Namun faktanya kapal tersebut dilengkapi dengan surat persetujuan berlayar (SPB) yang ditanda tangani dan di syahkan kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan, dimana kapal tersebut memulai pelayaran (pelabuhan asal), yang artinya kapal tersebut sebenarnya telah melalui pemeriksaan administrasi dan fisik di pelabuhan dan dianggap laik laut serta telah memenuhi ketentuan untuk melakukan pelayaran dilaut.

Tanggung jawab kantor kesyahbandaratan dan otoritas pelabuhan memang sangat berat dalam menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran, karena kesyahbandaran dan otoritas merupakan pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan atas latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah ada permasalahan dalam pengurusan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)?
2. Apa pengaruh Surat Persetujuan Berlayar (SPB) terhadap keselamatan berlayar?
3. Apakah prosedur penerbitan surat persetujuan berlayar demi terciptanya keselamatan sudah optimal dilakukan?
4. Bagaimana prosedur penerbitan Surat Persetujuan Berlayar di Kantor Kesyahbandar Utama tanjung priok Jakarta?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penulisan
 - a. Untuk mengetahui bagaimana proses penerbitan Surat Persetujuan Berlayar di Kantor Kesyahbandar Utama tanjung priok jakarta
 - b. Untuk mengetahui kendala atau masalah yang timbul dan bagaimana cara penanganan terhadap proses pengurusan Surat Persetujuan Berlayar.
 - c. Untuk memngetahui pengaruh surat persetujuan berlayar terhadap keselamatan berlayar.

2. Kegunaan Penulisan

Dalam pembahasan karya tulis ini, manfaat penulisan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Bagi penulis :

Penulisan karya tulis ilmiah ini sebagai bahan untuk meningkatkan pengetahuan tentang sistem dan prosedur penerbitan surat persetujuan berlayar serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Diploma III.

b. Kantor Kesyahbandar Utama Tanjung Priok

Bagi Kantor Kesyahbandar Utama Tanjung Priok hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan atau *input* pengambilan keputusan dan kebijakan di masa yang akan datang tentang prosedur kegiatan pengurusan penerbitan surat persetujuan berlayar.

- c. Bagi Akademi: Penulisan karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran dan informasi bagi taruna serta menambah bahan referensi di perpustakaan STIMART "AMNI" Semarang.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini diketemukan tentang Berisi Latar Belakang, berisi spesifikasi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam karya tulis, Menguraikan secara detail permasalahan yang akan diselesaikan dalam Penulisan Karya Tulis Ilmiah, Tujuan dan Kegunaan Karya Tulis merupakan gambaran hasil akhir yang diharapkan oleh penulis dan sistematika Penulisan merupakan gambaran banyaknya pembahasan yang ada dalam Karya Tulis.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dikemukakan tentang Tinjauan Pustaka yang menguraikan mengenai pengertian prosedur surat persetujuan berlayar, pengertian keselamatan berlayar, pengertian kesyahbandar utama Tanjung Priok, pengertian pelabuhan, fungsi kesyahbandar utama Tanjung Priok, tugas kesyahbandar utama Tanjung Priok, kewenangan kesyahbandar utama Tanjung Priok.

3 GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan tentang deskripsi data yang diperoleh tempat pelaksanaan pada. Gambaran umum objek penulisan berisi tentang deskripsi perusahaan, visi dan misi perusahaan, dan struktur perusahaan.

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan tentang Waktu Dan Tempat Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, serta teknik analisis yang mengemukakan metode-metode yang akan digunakan dalam menganalisis data dan pada bab ini terdiri dari Deskripsi Data yang berisi tentang data yang diperoleh dari lapangan mengenai fakta yang didapat, kemudian menganalisis data tersebut untuk mengetahui alternatif pemecahan masalah dan pemecahan masalah.

BAB 5 PENUTUP

Pada bab ini terdapat kesimpulan merupakan bagian akhir dimana penulis karya tulis menyimpulkan seluruh pembahasan beserta solusi atau capaian yang dihasilkan dan saran harapan penulis yang diajukan kepada perusahaan atau tempat pengambilan data.

DAFTAR PUSTAKA

Untuk mengetahui sumber data yang diperoleh dalam penulisan karya tulis.